

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Pati Jawa Tengah

Secara geografis, wilayah administrasi Kabupaten Pati berbatasan dengan Utara Laut Jawa, Timur Kabupaten Rembang, Selatan Kabupaten Grobogan Dan Kabupaten Blora, Barat Kabupaten Kudus Dan Kabupaten Jepara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. Ibukota Pati terletak di tengah wilayah yang berada pada jalur Pantura Semarang-Surabaya. Selain itu, demografis Kota Pati memiliki luas wilayah 1.503,68 km<sup>2</sup> (580,57 sq mi) terdiri dari 59.299 hektar lahan sawah, 60.314 hektar lahan bukan sawah dan 30.755 hektar lahan bukan pertanian dengan jumlah penduduk 1.348.397 jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 881/km<sup>2</sup> (2.280/sq mi). Pemerintah daerah Kabupaten Pati dipimpin seorang kepala pemerintahan yakni Bupati H. Haryanto, SH, MM, M.Si dan Wakil Bupati H. Saeful Arifin. Pemerintah daerah Kabupaten Pati secara administrasi sejak tahun 2006 Kabupaten Pati menaungi 21 kecamatan, 5 kelurahan dan 401 desa.<sup>57</sup>

Mengenai data kependudukan Kabupaten Pati, ditinjau berdasarkan usia akan ditunjukkan pada tabel berikut ini.<sup>58</sup>

**Tabel 3. 1** Data Kependudukan Kabupaten Pati Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah Penduduk
1.	0-14 Tahun	288.580
2.	15-64 Tahun	943.773
3.	65-69 Tahun	71.840
4.	>74 Tahun	34.443
	Jumlah	1.338.636

<sup>57</sup> \_\_\_\_, *Website Resmi Kabupaten Pati*, melalui <https://www.patikab.go.id/v2/> diakses tanggal 4 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.

<sup>58</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati dalam Angka 2020*, Pati, hlm.12.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SP2020

Data kependudukan Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut ini.<sup>59</sup>

**Tabel 3. 2** Data Kependudukan Kabupaten Pati Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	667.004
2.	Perempuan	671.632
Jumlah		1.338.636

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SP2020

Untuk data kependudukan Kabupaten Pati berdasarkan jenjang pendidikan, ditunjukkan melalui tabel berikut ini.<sup>60</sup>

**Tabel 3. 3** Data Kependudukan Kabupaten Pati Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tidak/Belum Tamat SD	236.691	241.834	478.525
2.	SD/ sederajat	184.150	187.322	371.472
3.	SMP/ sederajat	110.312	110.668	220.980
4.	SMA/ sederajat	109.175	100.245	209.420
5.	DI/II/III	6.882	10.067	16.949
6.	DIV/S1/S2/S3	19.794	21.496	41.290

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.12.

<sup>60</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati dalam Angka 2020*, Pati, hlm.55.

	Jumlah 2020	667.004	671.632	1.338.636
--	-------------	---------	---------	-----------

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SP2020

Data kependudukan Kabupaten Pati dilihat dari kepercayaan masyarakat yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>61</sup>

**Tabel 3. 4** Data Kependudukan Kabupaten Pati Berdasarkan Kepercayaan atau Agama yang dianut

No.	Kepercayaan/Agama	Jumlah
1.	Islam	1.303.928
2.	Kristen Protestan	27.325
3.	Kristen Katolik	3.576
4.	Hindu	123
5.	Buddha	3.258
6.	Konghucu	3
7.	Lainnya	471
	Jumlah	1.338.636

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SP2020

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang disajikan pada bagian ini berupa data hasil observasi, data hasil wawancara dengan orangtua asuh, anak asuh, petugas Dinas Sosial, dan hakim Pengadilan Negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan, maka dapat disajikan sebagai berikut:

<sup>61</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati dalam Angka 2017*, Pati, .hlm.60.

## **1. Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak dari Orangtua Kandung kepada Orangtua Asuh di Kabupaten Pati Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian, tata cara praktik pengalihan hak asuh anak dari orangtua kandung kepada orangtua asuh di Kabupaten Pati, dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Membuat surat perjanjian/pernyataan secara tertulis, antara orangtua kandung dengan orangtua asuh.
- b. Membuat perjanjian secara lisan, antara orangtua kandung dengan orangtua asuh.

Tata cara pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati berdasarkan wawancara dengan Ibu Nina dan Bapak Hartomo selaku orangtua asuh dari EW yang sekarang sudah berusia 20 (dua puluh tahun). Mereka mulai mengasuh EW disaat umurnya 16 (enam belas tahun), dilakukan secara langsung antara orangtua kandung dengan orangtua asuh tanpa melibatkan orang lain. Mereka menggunakan tata cara yang pertama yaitu membuat perjanjian secara tertulis dengan Ibu Tatik orangtua kandung. Dalam perjanjian tersebut Ibu Nina menuliskan beberapa persyaratan yaitu, anak asuh harus tinggal bersama orangtua asuh, orangtua asuh akan merawat dan membiayai anak asuh tersebut hanya sampai selesai pendidikannya, setelah anak asuh menyelesaikan pendidikannya anak asuh dapat kembali kepada orangtua kandungnya.<sup>62</sup>

Pada pengasuhan anak asuh EW yang berusia 16 (enam belas tahun) yang semula diasuh oleh suami isteri Ibu Nina dan Bapak Hartomo, kemudian dialihkan pada Bapak Suparmin dan Ibu Arum (orangtua asuh), menggunakan cara yang sama, yaitu dengan membuat perjanjian secara tertulis dengan orangtua asuh. Bapak Suparmin dan Ibu Arum mengungkapkan keinginannya untuk memiliki seorang anak, karena setelah 20 tahun mereka menikah tidak

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Nina orangtua asuh.

kunjung juga diberi seorang anak. Bapak Suparmin dan Ibu Arum menuliskan perjanjian dengan orangtua asuh yang pada intinya memuat janji bahwa jika mereka diizinkan mengambil alih pengasuhan anak yang sedang dijalankan oleh Ibu Nina dan suami, mereka akan senantiasa memenuhi kebutuhan anak tersebut, memelihara, dan mengasuh selayaknya anak mereka sendiri.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nana dan Bapak Happy (orangtua asuh), menggunakan cara yang kedua yaitu membuat perjanjian dengan cara lisan dengan Ibu Erni orangtua kandung. Dilakukan secara langsung dengan disaksikan oleh warga sekitar rumah.<sup>64</sup>

Mengenai praktik pengalihan hak asuh anak yang dilakukan beberapa orangtua asuh di Kabupaten Pati akan dijelaskan melalui tabel berikut ini.

**Tabel 3. 5** Pengalihan Hak Asuh Anak di Kabupaten Pati

No	Anak Asuh	Orangtua Kandung	Orangtua Asuh	Anak Kandung
1.	Elisa Wati	Ibu Tatik ART Ibu Nina	Ibu Nina dan Bapak Hartomo	5
2.	Elisa Wati	Ibu Tatik ART Ibu Nina	Bapak Suparmin dan Ibu Arum	-
3.	Chaca	Erni	Bapak Happy dan Ibu Nana	-

*Sumber: hasil wawancara, 2021*

Secara detail, proses pengalihan hak asuh anak tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Kasus Ibu Nina dan Bapak Hartomo

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Suparmin.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Nana dan Bapak Happy.

mengasuh anak perempuan sejak lahir dari orangtua kandungnya yaitu Ibu Tatik yang merupakan mantan asisten rumah tangganya sebab anak tersebut merupakan anak luar kawin. Anak asuh tersebut berinisial EW yang dilahirkan pada tahun 2002. Saat ini EW sudah berusia 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah. Adapun Kronologi Ibu Nina mengasuh EW dikarenakan mendengar kabar dari tetangga sekitar bahwa Ibu Tatik ingin memberikan anaknya kepada orang lain sebab permasalahan ekonomi hingga tidak sanggup membesarkan anaknya seorang diri. Ibu Nina ingin mengasuh anak tersebut dengan tujuan untuk membantu merawatnya dan ingin membantu memenuhi kebutuhan sang anak tersebut. Proses pengasuhan anak yang dilakukan Ibu Nina dan Bapak Hartomo terjadi pada tahun 2018 dengan cara hukum adat setempat, yaitu tanpa melaporkan atau mencatatkan kepada Kantor Catatan Sipil. Ibu Nina dan Bapak Hartomo mengadakan perjanjian tertulis bersama Ibu Tatik bahwa Ibu Nina dan suaminya hanya membantu membiayai hidup anak tersebut, dan membawa anaknya untuk tinggal bersama Ibu Nina dan suaminya sampai selesai pendidikan sekolahnya. Mengenai hubungan antara orangtua kandung (Ibu Tatik) dan orangtua asuh (Ibu Nina dan suaminya) baik sampai tidak lama setelah EW di asuh oleh Ibu Nina dan suami, Ibu Tatik pamit untuk pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan tidak pernah ada kabar lagi.

Pada saat Ibu Nina dan suami mengasuh EW pada bulan ketiga, tetangga Ibu Nina yang bernama Bapak Suparmin dan istrinya mendatangi rumah Ibu Nina dan suami untuk bermaksud mengambil alih atas pengasuhan anak atas EW, sebab Bapak Suparmin dan istrinya tidak dikaruniai anak setelah menikah hampir 20 (dua puluh) tahun lamanya. Maka dari itu Bapak

Suparmin ingin merawat EW dan menjadikannya sebagai anak asuh dari keluarga Bapak Suparmin serta istri. Pada saat itu Ibu Nina dan suami berpikir karena hubungannya dengan orangtua kandung EW kurang baik sebab semenjak merantau ke luar negeri, mereka tidak mengetahui kabarnya lagi, Ibu Nina dan suami memutuskan lebih baik EW bersama dengan tetangganya tersebut. Ibu Nina yakin Bapak Suparmin serta istrinya akan lebih fokus dan totalitas dalam merawat EW karena mereka tidak memiliki anak kandung, tidak seperti Ibu Nina yang memiliki lima anak kandung. Diketahui, sejak tahun 2018 akhir Ibu Nina dan suami sudah bukan lagi menjadi orangtua asuh EW.<sup>65</sup>

### 2. Kasus Bapak Suparmin dan Ibu Arum

Mengasuh anak perempuan bernama EW sejak berumur 16 tahun, terjadi pada tahun 2018 akhir. Anak asuh tersebut semula diasuh oleh Ibu Nina dan suami, yang diambil alih dari orangtua asuh sebelumnya yaitu Ibu Nina dan Bapak Hartomo. Bapak Suparmin melakukan pengasuhan dengan tujuan utama untuk mengasuh dan membesarkan anak asuh tersebut karena telah lama menikah namun tidak dikaruniai anak. Bapak Suparmin melakukan pengasuhan ini tidak mencatatkan pada penetapan pengadilan, namun hanya dengan membuatkan akte kelahiran yang mengatasnamakan EW binti Suparmin dengan bantuan warga setempat. Hubungan antara orangtua asuh dengan orangtua kandungnya terbilang kurang baik, dikarenakan tidak adanya komunikasi yang terjalin diantara keduanya.<sup>66</sup>

### 3. Kasus Bapak Happy dan Ibu Nana

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nina.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suparmin.

Mengasuh anak perempuan dari sejak lahir setelah lepas dari masa pemberian ASI yang berinisial C pada tahun 2018, anak dari Ibu Erni tetangga mereka yang merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anaknya. Kronologis terjadinya pengalihan hak asuh anak tersebut Ibu Erni mencoba meminta bantuan kepada Bapak Happy dan Ibu Nana (tetangganya) untuk mengasuh anaknya, dikarenakan Bapak Happy dan Ibu Nana berkecukupan secara finansial, serta belum dikaruniai seorang anak. Akhirnya setelah mengetahui alasan dan tujuan dari Ibu Erni, Bapak Happy dan Ibu Nana setuju untuk melakukan praktik pengalihan hak asuh anak. Bapak Happy dan istrinya merasa sanggup untuk merawat dan membesarkan anak tersebut karena telah lama menikah namun belum juga dikaruniai seorang anak.

Adapun praktik pengasuhan anak yang dilakukan Bapak Happy dan Ibu Nana dilakukan secara hukum adat setempat, mengenai hubungannya dengan orangtua kandung C memiliki hubungan yang baik. Setelah beberapa bulan C dirawat oleh Bapak Happy dan istri, Ibu Erni memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.<sup>67</sup>

**Tabel 3. 6** Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak di Kabupaten Pati

a. Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak dari Sisi Orangtua Kandung

No.	Orangtua Kandung	Anak Kandung	Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak
1.	Ibu Tatik	Elisa Wati	Keadaan finansial yang tidak bisa mencukupi kebutuhan si

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nana dan Bapak Happy.

			anak.
2.	Ibu Tatik	Elisa Wati	Keadaan finansial yang tidak bisa mencukupi kebutuhan si anak.
3.	Ibu Erni	Chaca	Keadaan finansial yang tidak bisa mencukupi kebutuhan si anak.

b. Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak dari Sisi Orangtua Asuh

No.	Orangtua Asuh	Anak Asuh	Latar Belakang Pengalihan Hak Asuh Anak
1.	Ibu Nina dan Bapak Hartomo	Elisa Wati	Keadaan finansial mampu, mampu secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh. Orangtua asuh memiliki empati untuk menolong dan merawat anak asuh.
2.	Bapak Suparmin dan Ibu Arum	Elisa Wati	Keinginan untuk memiliki anak, mampu secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh.
3.	Bapak Happy dan Ibu Nana	Chaca	Orangtua asuh memiliki empati untuk menolong dan merawat anak asuh. Keinginan untuk memiliki anak, mampu secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, terdapat

beberapa hal yang diketahui mengenai praktik pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yakni mengenai latar belakang terjadinya pengalihan hak asuh anak tersebut dilatarbelakangi oleh kemampuan finansial orangtua asuh, bahwa sebagian besar kondisi keluarga yang mengasuh anak masuk dalam kategori mampu. Pengukuran mampu dalam hal ini adalah secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh, memberikan kesejahteraan dan mendidik anak asuh. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa orangtua asuh yang menyekolahkan anak asuhnya sama dengan tingkat sekolah anak kandungnya sendiri, bahkan ada yang sampai tingkat Sarjana. Sebagian orangtua asuh juga mengadakan pesta pernikahan anak asuhnya dengan acara resepsi yang menurut ukuran warga setempat cukup meriah. Selain hal tersebut, sebagian besar orang-orang yang melakukan pengasuhan anak di Kabupaten Pati termasuk pengusaha dan pegawai.

Mengenai penyebab adanya praktik pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati, disebabkan oleh beberapa faktor-faktor berikut ini:

a. Apabila ditinjau dari sisi orangtua kandung anak asuh, terdapat adanya alasan-alasan yaitu:

- 1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
- 2) Permasalahan ekonomi yang tidak bisa mencukupi.
- 3) Keinginan orang lain agar anaknya hidup lebih baik dari pada bersama orangtua kandungnya.
- 4) Tidak mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.

b. Apabila ditinjau dari sisi orangtua asuh praktik pengalihan hak asuh anak berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- 1) Orangtua asuh tidak dikaruniai keturunan.

Masyarakat Kabupaten Pati yang mengasuh anak

disebabkan dalam pernikahannya tidak dikaruniai seorang anak. Kondisi tersebut menimbulkan adanya keinginan yang besar untuk dapat merasakan seperti keluarga pada umumnya yang di rumahnya ramai dengan suasana keluarga yang lengkap antara bapak ibu dan anak, yang nantinya diharapkan anak tersebut menjadi penerus keturunan orangtuanya. Sebagian besar masyarakat yang mengasuh anak berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu. Akan tetapi mereka mendapat cobaan dengan faktor ketidaksuburan sang istri/ sang suami.


Sedangkan mereka juga berpikir panjang untuk tempat bersandar esok di hari tua. Selain hal tersebut, praktik pengalihan hak asuh anak juga bertujuan untuk menjaga tetapnya ikatan pernikahan. Tidak semua suami ataupun istri mampu menerima keadaan pasangannya yang tidak subur atau mandul dan tidak mampu memberikan anak dalam keluarga. Oleh karena itu, dengan menghadirkan anak dalam tengah-tengah keluarga mampu mengobati hasrat dan keinginan untuk mempunyai anak walaupun bukan berasal dari darah daging sendiri. Sebagai bukti bahwa mereka melakukan praktik pengasuhan anak berdasarkan faktor keinginan untuk memiliki anak adalah dengan bagaimana mereka memperlakukan anak asuhnya sendiri seperti halnya memperlakukan anak sendiri, sampai anak tersebut berumah tangga, mempunyai keturunan, tetapi masih menganggap sebagai anak sendiri.

2) Orangtua asuh memiliki empati untuk menolong dan merawat anak asuh

Terdapat pasangan suami istri yang mengasuh anak karena melihat anak tersebut kondisinya sangat memprihatinkan dengan keadaannya yang ditinggal oleh ibu kandungnya

atau karena ketidakmampuan orangtuanya secara ekonomi untuk merawat, mendidik maupun memberikan perhatian terhadap anak tersebut. Melihat kondisi tersebut orangtua asuh terpenggil untuk mengasuh anak tersebut yang diyakini sebagai suatu ibadah karena telah menolong anak yatim maupun menolong anak dari kehidupan yang terlantar yang dikarenakan ketidakmampuan orangtuanya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Sebagai contoh sebab-sebab pengasuhan anak yang dikarenakan motif menolong adalah praktik pengalihan hak asuh anak yang dilakukan oleh Ibu Nina dan Bapak Hartomo serta Bapak Bred dan Ibu Natalie.

Diketahui bahwa pengasuhan anak bertujuan untuk terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, hak-hak sipil anak dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak, untuk kepastian pengasuhan yang layak di bagi menjadi empat lapisan, dapat ditunjukkan pada bagan berikut ini :



Lapisan pertama adalah Orangtua anak, karena setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri. Lapisan kedua adalah keluarga, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, dan keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Lapisan ketiga adalah Masyarakat, seperti tetangganya, tempat ibadah yang memiliki kegiatan pengasuhan anak, umumnya berada di tempat ibadah tertentu. Dan lapisan yang terakhir adalah Negara, lapisan terakhir ini merupakan pertimbangan terakhir. Contohnya Panti Asuhan, Dinas Sosial, dan Lembaga asuhan anak yang lainnya.

Secara detail, empat lapisan pengasuhan anak yang layak tersebut akan lebih lanjut dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. orangtua

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, dalam hal pemisahan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan anak harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak.

2. Keluarga Sedarah

Keluarga menjadi prioritas utama bagi pengasuhan anak, jika tidak melalui Lembaga asuhan anak atau di luar Panti Sosial. Dapat dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga dan keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu wajib melapor kepada dinas sosial kabupaten/kota setempat, wajib untuk mencatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan identitas anak pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat.

3. Masyarakat

Orang terdekat selain keluarga, tetangga setempat, atau orang yang memang mampu untuk menjadi Orangtua asuh. Pengasuhan anak oleh orangtua asuh bersifat sementara yang

dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun. Selama anak berada dalam pengasuhan orangtua asuh, anak harus tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya pengasuhan anak oleh orangtua asuh harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan usulan Lembaga Pengasuhan Anak yang memenuhi persyaratan terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri.

#### 4. Negara

Pengasuhan anak oleh negara merupakan pengasuhan di dalam Panti sosial yang pertimbangan terakhir, jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga tidak diketahui. Panti sosial harus berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal anak.

Pelaksanaan pengasuhan anak dapat dilakukan oleh kerabat terdekat anak maupun orangtua asuh yang terlebih dahulu menempuh prosedur izin dari Dinas Sosial setempat dari hasil Asesmen Pekerja Sosial yang ditugaskan. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Etik Tri Hartanti selaku salah satu staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOS BP3AKB) Kabupaten Pati yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial memantau sejauh mungkin anak asuh hingga proses pengasuhan anak asuh tersebut apakah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan dirawat oleh orangtua asuh yang telah memenuhi persyaratan, serta mencukupi kesejahteraan anak.<sup>68</sup>

Penuturan Ibu Etik Tri Hartanti bahwa Dinas Sosial

---

<sup>68</sup> *Loc.Cit.*

Kabupaten Pati tersebut memiliki tugas untuk merawat dan mengasuh anak secara alternatif sebagai alat Negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Bahwa anak asuh yang dirawat merupakan anak-anak terlantar yang biasanya di jalanan baik memiliki identitas maupun tidak, anak-anak yang menjadi korban kekerasan yakni menjadi *safe house* yang khusus bagi korban kekerasan, anak-anak yang menjadi korban atas konflik keluarga, maupun konflik kriminal seperti anak seorang pelaku teroris maupun anak-anak korban bencana alam yang usianya dari bayi sampai 18 (delapan belas) tahun, untuk menjalankan tugas dan fungsinya lembaga sosial ini bekerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup provinsi maupun nasional untuk mencari identitas dan diharapkan menemukan kerabat dekat sang anak tersebut. Apabila tidak menemukan kerabat terdekat, maka pengasuhan anak di titipkan ke panti asuhan maupun ke pondok pesantren.<sup>69</sup>

Selanjutnya, pemaparan Ibu Dyah Retno Yulianti selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pati, menyadari adanya praktik pengalihan hak asuh anak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan hanya menggunakan hukum adat setempat. Meskipun di Indonesia pengaturan mengenai pengasuhan anak sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang, masih ada hukum atau aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang dalam membentuk peraturan tertulis seperti keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan Menteri dan peraturan-peraturan daerah. Ibu Dyah juga menjelaskan bahwa sejauh ini kasus pengalihan hak asuh anak dari orangtua asuh selain kerabat dekat belum ditemukan, atau mungkin sampai sekarang belum ada yang menjadikannya sebuah kasus di

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Etik Tri Hartanti selaku staff Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) pada 16 Desember 2021.

Pengadilan Negeri Pati, sebab menurut PP Nomor 44 Tahun 2017 tersebut untuk melaksanakan pengasuhan anak diperlukan izin Dinas Sosial. Pada praktiknya di Kabupaten Pati, mengenai hak asuh anak yang sering terjadi mengenai persoalan sengketa hak asuh anak disebabkan oleh perceraian orangtua yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Kabupaten Pati.<sup>70</sup>

Jika kita lihat PP Nomor 44 Tahun 2017 Pasal 6 pada pokoknya pelaksanaan pengasuhan anak dapat dilakukan di Panti Sosial maupun diluted Panti Sosial, adapun pelaksanaan pengasuhan anak diluted Panti Sosial tersebut dinyatakan Pada Pasal 7 bahwa pengasuhan anak dilaksanakan oleh:

- “(1) a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;  
b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau  
c. Orangtua Asuh.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.”

Dalam Pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil asesmen pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial. Pengasuhan anak melalui izin lembaga sosial atau sesuai perundang-undangan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengasuhan anak itu menyangkut tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengasuhan anak lebih baik dilakukan dengan proses hukum atau sesuai dengan peraturan yang ada. Bukan hanya menggunakan

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dyah Retno Yuliarti selaku hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pati pada 20 Desember 2021.

surat pernyataan atau surat perjanjian dari orangtua kandung dengan orangtua asuh.

Permasalahan yang menjadi titik berat mengenai tiga kasus pengasuhan anak yang telah penulis uraikan adalah mengenai pengalihan hak asuh anak yang tidak dijalankan sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU Perlindungan Anak Tahun 2014 yang menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal orangtua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 PP Nomor 44 Tahun 2017 menyatakan bagaimana pengalihan hak asuh anak tersebut dijalankan, sebagaimana bunyi Pasal tersebut:

- (1)
  - a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
  - b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau
  - c. orangtua Asuh.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.

Asesmen yang ada pada ayat (2) dalam Pasal 7 PP no 44 yang dimaksud adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi Anak serta Keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan Anak, kesiapan dan kapasitas orangtua, Keluarga, atau calon keluarga. Setelah itu hasil asesmen mengenai kondisi Anak dan Keluarga untuk tujuan pengasuhan anak akan dibuatkan laporan sosial yang berbentuk dokumen.

Pengalihan hak asuh anak yang dilakukan pada kasus-kasus

yang diteliti, tidak dijalankan berdasarkan dua peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, sebab pada pokoknya pengasuhan anak di Kabupaten Pati tersebut dilaksanakan secara berikut ini:

1. Ibu Nina dan Bapak Hartomo mengasuh seorang anak berinisial EW dari orangtua sahnya Tatik sebab permasalahan ekonomi dan merasa tidak sanggup membesarkan anaknya sendiri, pada akhirnya keduanya membuat perjanjian tertulis bahwa Nina dan Hartono akan membiayai dan mengasuh EW sampai selesai pendidikannya. Pengalihan hak asuh dilakukan dengan cara membuat perjanjian tertulis, tanpa izin Dinas Sosial.
2. Bapak Suparmin dan Ibu Arum merupakan tetangga Nina dan Hartomo yang ingin mengadakan pengalihan hak asuh EW sebab tidak dikaruniai keturunan pengalihan hak asuh anak tersebut, hingga sampai menjadi wali nikah EW, tidak dijalankan secara penetapan pengadilan.
3. Bapak Happy dan Ibu Nana mengasuh seorang anak bernama Chacha dari orangtua sahnya Erni sebab Erni kekurangan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan anaknya, maka keduanya mengadakan perjanjian tertulis untuk mengalihkan hak asuh anak tersebut. Dilakukan secara lisan tanpa izin Dinas Sosial.

Apabila dicermati, pengasuhan anak yang dijalankan melalui perjanjian tertulis termaktub dalam Pasal 345 KUHPerdara

Orangtua masing-masing yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orangtua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam Pasal 353 ayat (5).

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nina dan Hartomo, Suparmin dan Arum yang mendapatkan pengalihan pengasuhan anak berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dengan orangtua sah anak asuh tersebut. Pengasuhan anak yang dilakukan oleh Happy dan Nana, mengadakan pengasuhan anak secara tersirat berdasarkan ucapan lisan yang dilakukannya.

**Tabel 3. 7** Tata Cara Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak  
di Kabupaten Pati

Praktik pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

No.	Anak Asuh	Orangtua Asuh	Tata Cara Pengalihan Hak Asuh
1.	Elisa Wati	Nina dan Hartomo	Surat pernyataan/surat perjanjian dengan orangtua sah anak.
2.	Elisa Wati	Bapak Suparmin dan Ibu Arum	Surat pernyataan/surat perjanjian dengan orangtua sah anak.
3.	Chaca	Bapak Happy dan Ibu Nana	Secara lisan dengan orangtua sah anak, mengundang para tetangga dan saudara menjadi saksi.

*Sumber: hasil wawancara, 2021*

Tata cara pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagian besar dilakukan dengan menggunakan sistem adat, dengan cara mengundang para tetangga dan saudara. Hal ini dilakukan oleh 3 (tiga) keluarga yang telah penulis uraikan di lembaran sebelumnya.

Praktik pengasuhan yang hanya menggunakan hukum adat sebenarnya disadari oleh sebagian besar warga Kabupaten Pati. Tetapi pandangan dan persepsi tentang arti anak asuh terjadi karena perbedaan pendidikan. Proses pengasuhan anak dianggap oleh warga Kabupaten Pati suatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. Proses pengasuhan anak sebagian besar dilakukan dengan tetangganya sendiri. Secara adat warga Kabupaten Pati ini hanya melakukan “hajatan” dengan mengundang tetangga-tetangga dekat untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang pengasuhan anak yang telah dilakukan. Dan secara administrasi sebagai warga Pati yang melakukan pengasuhan hanya pengukuhan di dihadiri oleh perangkat desa setempat sebagai syarat pencatatan dalam daftar kependudukan.

Sebagai sistem sosial dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masyarakat Kabupaten Pati tidak lepas dari tatanan hukum agama, peraturan perundang-undangan serta adat istiadat. Walaupun begitu, adat istiadat dan kultur sosial sedikit banyak akan turut memberikan kontribusi, memberikan warna dalam corak kehidupan masyarakat, serta praktik-praktik kehidupan yang dijalankan masyarakat, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek yang lain.

Demikian halnya dengan praktik pengalihan hak asuh anak yang dijalankan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Pati, juga dipengaruhi oleh adat istiadat, dan hukum agama yang diyakini. Secara moral sebenarnya praktik pengalihan hak asuh anak adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut juga dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Pati.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari praktik pengalihan hak asuh anak yang terjadi di Kabupaten Pati yaitu memang benar adanya hukum adat istiadat setempat tidak dapat dihindari karena telah terlebih dulu ada, dan kenyataannya banyak yang mengasuh anak tanpa melalui jalur Lembaga Sosial atau pengasuhan anak yang

dilakukan di luar panti sosial, yang hanya menggunakan Surat Keterangan/ Perjanjian dari orangtua kandung si anak yang diasuh atau hanya dengan permintaan secara lisan kepada orangtua kandungnya. Hal ini menjadi suatu masalah menurut penulis karena pada dasarnya dalam pengasuhan anak itu harus mendapatkan izin dari Dinas Sosial bukan hanya sekedar surat pernyataan/perjanjian, seperti yang telah jelas disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak yang dimana dalam pengasuhan anak yang dilakukan diluted Panti Sosial harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Karena pada dasarnya di Indonesia kebanyakan dalam aturan seputar tentang anak dan pengasuhan anak bukan menggunakan aturan adat istiadat, melainkan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dimana dalam pengasuhan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari dinas sosial setempat.

Dalam kondisi inilah peranan dinas sosial dapat diupayakan keterlibatannya dalam proses pengasuhan anak yang mana dapat dijelaskan prosedur pengasuhan anak tersebut, apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Pasal 7 angka 2 menyebutkan bahwa:<sup>71</sup> “Pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial”. Maka dari itu dalam pengasuhan anak haruslah mendapatkan izin dari Dinas Sosial setempat.

---

<sup>71</sup> PP nomor 44 tahun 2017.

Dengan begitu hak anak dalam hak sipil dan kebebasan akan terpenuhi, karena pada dasarnya apapun yang mengenai anak itu harus terlindungi dan dicatat demi kepentingan anak. Isu anak yang terkait dalam perlindungan anakpun bias terjadi bermacam-macam dalam hal pengasuhan anak apalagi jika dilakukan tanpa melalui peraturan yang ada, takutnya apabila pengasuhan anak yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada si anak bias saja dijual, di diskriminasi, dan lain-lain. Maka dalam pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari Dinas sosial setempat, bukan hanya dengan Surat Perjanjian ataupun secara lisan antara calon orangtua asuh dengan orangtua kandung.

## **2. Hak dan Kewajiban Orangtua Asuh dan Anak Asuh sebagai Konsekuensi Pengalihan Hak Asuh Anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah**

Pada aspek kewajiban negara untuk melindungi anak-anak menurut Ibu Etik Tri Hartanti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pati tersebut memiliki peranan sebagai alat pemerintah untuk melindungi tumbuh kembang anak, tegasnya sebagai pengawas dan pelindung bagi anak-anak dari mulai sejak lahir hingga 18 (delapan belas) lamanya, hal ini sebagaimana tertera dalam UU Perlindungan Anak.<sup>72</sup>

Berikut ini akan dipaparkan hasil dari wawancara dengan orangtua asuh mengenai hak dan kewajiban orangtua asuh sebagai berikut:

### **A. Hak dan Kewajiban Orangtua Asuh**

#### **1. Orangtua Asuh oleh Ibu Nina dan Bapak Hartomo**

Ibu Nina dan suami memiliki 5 orang anak kandung, meskipun begitu Ibu Nina tidak pernah membedakan anak asuhnya dengan anak kandungnya, Ibu Nina tetap mengasuh dan memelihara serta mendidik EW dengan adil sama seperti ia

---

<sup>72</sup> asil Wawancara dengan Ibu Etik Tri Hartanti, *Loc.Cit.*

memperlakukan anak kandungnya sendiri. Ibu Nina berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh EW, dengan cara ketika EW sakit Ibu Nina membawanya ke dokter untuk diperiksa, Ibu Nina juga menyekolahkan EW yaitu dengan membayar uang bangunan sekolahnya, membelikan keperluan sekolahnya, membelikan baju baru, memberikan tempat tinggal yang layak di rumah, memberikannya makanan dan yang lain lain. Ibu Nina juga memberitahukan kepada anak-anak kandungnya untuk menerima EW dengan baik di rumah. Jadi tidak ada yang namanya rasa iri antara satu sama lain, dan tidak pernah terjadi diskriminasi di dalam rumah.

2. Orangtua Asuh oleh Bapak Suparmin dan Ibu Arum

Bapak suparmin dan Ibu Arum tidak memiliki anak kandung, dengan hadirnya EW meskipun anak asuh, Bapak Suparmin dan istri benar benar memperlakukannya seperti anak kandung nya sendiri, mengasuh, memelihara serta mendidiknya. Bapak Suparmin dan istri memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan EW, sampai pada umur EW menginjak 20 tahun EW memutuskan untuk menikah, Bapak Suparmin dan istri juga menggelar acara pernikahan yang cukup meriah untuk EW.

3. Orangtua Asuh oleh Bapak Happy dan Ibu Nana

Bapak Happy dan Ibu Nana mulai mengasuh C anak asuh setelah anak asuh tersebut lepas dari pemberian ASI, yaitu pada tahun 2018. Bapak Happy dan istri memenuhi kebutuhan C dengan cara membelikan popok nya, membelikan susu, mengajarkannya cara berjalan, mengajarkannya cara untuk berbicara, membaca dan lain-lain. Sekarang C sudah menginjak umur 4 tahun dan sebentar lagi C akan mulai masuk TK (Taman kanak-kanak).

Hak dan kewajiban orangtua asuh dalam hal ini merupakan hak atas pengasuhan anak, meninjau kepada kewajiban orangtua ditegaskan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yaitu:

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dan dalam Pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2017 menyatakan kewajiban dan tanggung jawab orangtua asuh bahwa:

“Kewajiban dan tanggung jawab orangtua Asuh, meliputi:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menumbuh kembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Apabila ditinjau berdasarkan ketiga kasus pengalihan hak asuh yang telah diambil datanya, walaupun praktik pengalihan hak asuh yang mereka lakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, mereka berhasil memenuhi hak dan kewajiban sesuai 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang penulis tuliskan diatas, dari hasil wawancara tersebut para orangtua asuh dapat mendidik serta melindungi anak asuh tersebut, merawat dan mengarahkan anak secara optimal sesuai kemampuan bakat dan minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak asuh, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Dan meskipun orangtua asuh memiliki anak kandung, mereka tetap bisa secara adil memberikan perawatan serta memenuhi kebutuhan anak asuh tersebut.

Selanjutnya jika kita lihat dari ketiga kasus tersebut orangtua asuh itu dapat mengasuh anak tersebut meskipun bukan anak kandung mereka. Dan dapat juga diketahui bahwa hak pengasuhan anak dapat ditempuh melalui perjanjian lisan dihadapan dua orang saksi, secara

tertulis melalui surat wasiat, maupun dengan cara tertulis melalui putusan hakim.<sup>73</sup>

Dalam Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Dalam hal orangtua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.”

Sehingga dapat diketahui bahwa hak untuk mendapatkan pengasuhan anak ditentukan berdasarkan persyaratan tertentu, bahwa pengasuhan anak dapat dilakukan ketika pada pokoknya orangtua sah dirasa kurang mampu menjamin kesejahteraan anak (memelihara anak).

## **B. Hak dan Kewajiban Anak Asuh**

Berdasarkan dari hasil penelitian, hak dan kewajiban anak asuh yang dilihat pada kenyataannya, akan penulis jelaskan sebagai berikut:

### **1. Hak dan Kewajiban Anak Asuh EW (Ibu Nina dan Suami)**

Sebagai anak asuh dari keluarga Ibu Nina dan suami, EW mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan yang baik dan memadai untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Sebelum EW menjadi anak asuh Ibu Nina dan suami, EW sudah terlebih dahulu sering bermain bersama dengan anak-anak kandung Ibu Nina, maka dari itu EW merasa nyaman dan senang karena dia diterima baik sebagai anak asuh di keluarga tersebut. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi dari cara perawatan dan pengasuhan. EW selalu mematuhi apa yang dikatakan oleh orangtua asuhnya, karena tidak hanya mendapatkan hak-haknya saja sebagai anak asuh

---

<sup>73</sup>Laurences Aulina,2020, *Hukum Perwalian*, melalui: <https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/> diakses tanggal 11 Januari 2021.

namun ia juga harus menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai anak asuh.

2. Hak dan Kewajiban Anak Asuh EW (Keluarga Bapak Suparmin dan isteri)

Sebagai lanjutan dari pengalihan anak yang sebelumnya dilakukan oleh Ibu Nina dan suami, EW tidak merasakan tekanan atau paksaan sama sekali untuk lanjut menjadi anak asuh dari keluarga Bapak Suparmin, EW merasa senang karena selama 16 tahun ia hidup ia belum pernah merasakan kasih sayang dari sesosok ayah. Dengan pengalihan hak asuh anak ini EW juga merasa senang karena dapat mengisi kekosongan keluarga Bapak Suparmin dan Istri karena mereka belum dikaruniai seorang anak di usia pernikahannya yang bisa dibilang sudah cukup lama.

EW mendapatkan perawatan, pemeliharaan serta pengasuhan yang baik dari keluarga Bapak Suparmin serta istri. Bahkan ketika usia EW telah cukup untuk menikah, Bapak Suparmin dan istri menggelar acara pernikahan yang cukup meriah untuk EW. EW sangat bersyukur dan sangat menghormati orangtua asuhnya.

3. Hak dan Kewajiban Anak Asuh C (Keluarga Bapak Happy dan isteri)

Keluarga Bapak Happy dan isteri mulai mengasuh C setelah C lepas dari masa pemberian ASI, karena C memiliki hak mendapatkan ASI, bagi bayi selama dua tahun, merupakan hak dasar anak dan juga sekaligus kewajiban ibu kandungnya. Disini tumbuh kembang C sangat diperhatikan dengan serius, terutama pada masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun).

Anak yang melakukan kewajibannya bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajibannya menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi pasti akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Mengenai kewajiban anak asuh yang merupakan termasuk dalam kategori “anak” secara umumnya dijelaskan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :

1. Menghormati orangtua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.<sup>74</sup>

Jika kita tinjau hak dan kewajiban anak asuh dalam hukum positif, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 yang berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan dan diskriminasi”<sup>75</sup>

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak dan kewajibannya.

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 19.

<sup>75</sup> Ibid., Pasal 1 ayat (2).

Anak asuh juga berhak atas perlindungan dari tindakan yang tidak menyenangkan ketika dalam pengasuhan, bisa saja jika di pengasuhan anak tersebut terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan untungnya hal tersebut tidak terjadi di ketiga kasus yang ada diatas, ha katas perlindungan dari tindakan yang tidak menyenangkan tertera dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.<sup>76</sup>

Sebagaimana pemaparan Ibu Etik Tri Hartanti, menjelaskan untuk memberikan perlindungan anak yang telah diasuh orangtua asuh dari tindakan kekerasan ataupun hal yang tidak diinginkan dinas sosial selalu mengadakan pemantauan atau kunjungan baik secara langsung maupun tidak langsung, pemantauan langsung dilakukan *door to door* untuk menemui anak asuh tersebut untuk melihat perkembangan, baik dari psikis anak, maupun dari kesehatan fisiknya. Sedangkan, pemantauan dilakukan tidak langsung pihak dinas sosial memantau dengan menanyakan lingkungan sekitar tempat tinggal anak asuh.<sup>77</sup>

### **3. Akibat Hukum Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Orangtua Asuh di Kabupaten Pati Jawa Tengah**

Akibat hukum merupakan suatu hal yang timbul berdasarkan peristiwa hukum dan perbuatan hukum tertentu, pada pokoknya perbuatan hukum diakibatkan salah satunya oleh dua orang yang

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Etik Tri Hartanti, *Loc. Cit.*

menghendaki perbuatan tersebut, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya “suatu keadaan hukum tertentu” Bahwa akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.<sup>78</sup> Kaitannya dengan pengalihan hak asuh anak sebagaimana yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya mengenai hak dan kewajiban orangtua dan anak asuh. Pada pembahasan ini diuraikan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengalihan hak asuh anak kepada orangtua asuh yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Timur.

Bila melihat kepada ketentuan dalam UU Perlindungan Anak Tahun 2014, PP Nomor 44 Tahun 2017 yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik garis besar bahwa pengalihan hak asuh anak didapatkan dengan cara: surat wasiat, perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dengan minimal dua orang saksi (Pasal 345 KUHPerduta dan Pasal 51 UU Perkawinan), dan hak pengasuhan anak tersebut diperoleh melalui atas izin dinas sosial (Pasal 7 PP Nomor 44 Tahun 2017). Perlu dipahami bahwa penetapan pengadilan merupakan hasil atau produk hukum pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang bukan sesungguhnya, (*jurisdictio voluntaria*). Sebab, hak asuh anak dilakukan dengan cara pengajuan atau permohonan dengan memenuhi persyaratan tertentu, penetapan mempunyai kekuatan hukum sepihak dengan sifat putusan *declaratoir* yakni bahwa penetapan tersebut merupakan penegasan atau pernyataan saja sehingga tidak menjadi prasyarat yang mutlak untuk mendapatkan hak asuh anak. Kemudian, hak asuh anak tidak disertai kekuatan eksekutorial, namun berdasarkan penetapan hakim maka diberikan kekuatan eksekutorial.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Marwan Mas, *Op.Cit.* hlm.37.

<sup>79</sup> Dave Bonifacio, 2021, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak: Perlu Pengadilan atau Tidak*, melalui: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pelaksanaan-hak-asuh-anak-perlu-pengadilan-atau-tidak-2/> diakses tanggal 12 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

Kemudian, pendapat Ibu Dyah Retno Yuliarti selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Pati, menyatakan bahwa pada kenyataannya pengalihan hak asuh anak di Kabupaten Pati belum dicermati secara khusus tetapi pengasuhan anak sebagaimana yang ditentukan PP Nomor 44 Tahun 2017, jika dilihat dari kasus yang diberikan penulis pengasuhan anak tersebut sampai si anak dewasa, padahal semestinya pengasuhan anak tersebut bersifat sementara dan dilakukan peninjauan setiap tahun. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pengalihan hak asuh anak dilaksanakan tidak berdasarkan surat ataupun prosedur yang berlaku yakni langsung mengalihkan hak asuh anak kepada orangtua asuh.<sup>80</sup>

Selanjutnya, apabila melihat kepada hasil observasi dan wawancara dengan orangtua asuh di Kabupaten Pati pada uraian sebelumnya, bahwa pada lima kasus yang terjadi apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak maupun PP Nomor 44 Tahun 2017 adalah bertentangan, sebab lima kasus pengasuhan anak tersebut tidak diperoleh berdasarkan putusan hakim, dan tidak ada satupun pengalihan hak asuh anak yang diperoleh berdasarkan izin dinas sosial setempat. Walaupun meninjau kepada konsep penetapan hakim secara teoritis yang menarik kesimpulan penetapan hakim tidak menjadi syarat mutlak pengasuhan anak, namun dapat berpengaruh kepada akibat hukum orangtua dan anak asuh tersebut.

Pengasuhan anak melalui Lembaga Sosial adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengasuhan anak menyangkut tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Maka dari itu pengasuhan anak harus dilakukan dengan sesuai peraturan hukum yang ada. Karena pada dasarnya di Indonesia kebanyakan dalam aturan pengasuhan anak bukan menggunakan aturan adat

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dyah Retnoyuliarti, *Loc.Cit.*

istiadat, melainkan menggunakan peraturan perundangan-undangan yang dimana dalam pengasuhan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus mendapatkan izin dari dinas sosial. Terdapat di dalam Pasal 7 PP Nomor 44 Tahun 2017 menyatakan bagaimana pengalihan hak asuh anak tersebut dijalankan, sebagaimana bunyi Pasal tersebut:

- (1) a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;  
b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau  
c. Orangtua Asuh.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.

Namun dalam kenyataannya, di masyarakat masih saja ada pengasuhan anak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melainkan hanya menggunakan surat pernyataan/perjanjian dari orangtua kandung kepada orangtua asuh, atau hanya dengan lisan antara keluarga orangtua kandung dengan orangtua asuh.

Fakta yang terjadi bahwa tiga kasus pengalihan hak asuh anak yang dilaksanakan secara perjanjian lisan maupun tertulis yang dilakukan orangtua asuh Nina dan Hartono, Suparmin dan Arum, Happy dan Nana, dapat tidak menimbulkan ketentuan hukum yang mengikat sebab isi perjanjian yang diperjanjikan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 33 UU Perlindungan Anak maupun Pasal 7 PP Nomor 44 Tahun 2017.

Kemudian, pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan oleh Ibu Nina dan Bapak Hartomo walaupun mereka menjalankan tugas hak dan kewajibannya sebagai orangtua asuh dengan sangat

baik, mereka tetap dapat melanggar perlindungan atas anak asuh karena mengalihkan pengalihan hak asuh anak yang awalnya terlebih dahulu sudah dilakukan dengan Ibu kandung EW, ke tetangga nya Bapak Suparmin.

Praktik pengasuhan anak yang ada Kabupaten Pati bisa saja berakibat atau berimplikasi pada putusnya hubungan antara anak dengan orangtua kandung. Karena hak asuh dan tanggung jawab sudah berpindah tangan ke orangtua asuh. Dan membuat orangtua kandung lepas tangan dari tanggung jawab memelihara dan membesarkan anaknya sendiri. Bagi seseorang yang mengasuh anak terutama perempuan, akibatnya ketika dewasa hak perwalian ada di tangan bapak asuh dan anak asuh mendapat harta warisan sama seperti anak kandung sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak diketahuinya keberadaan orangtua kandung dari anak yang sudah diasuh maka orangtua asuhlah yang memiliki hak dalam hal apapun untuk anak asuhnya. Dari berbagai bentuk pengasuhan anak yang terjadi, ternyata sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Pati tersebut mengambil anak orang lain untuk disamakan menjadi anak kandung dan segala tanggung jawab yang berkaitan dengan anak diambil alih semua, termasuk di dalamnya persoalan perwalian perkawinan anak asuh perempuan menggunakan wali dari orangtua asuh dan juga pembagian waris. Seseorang mengasuh anak, tentunya karena adanya motivasi-motivasi yang mendukung dan sebab-sebab yang terjadi di lingkungan keluarga anak asuh, sebab-sebab itulah yang nantinya akan berakibat pada jati diri dan tanggung jawab terhadap anak asuh. Dengan bukti bahwa banyaknya masyarakat yang mengasuh anak perempuan dalam hal perwalian dipertanyakan. Demikian praktik pengasuhan anak yang ada di Kabupaten Pati. Berdasarkan latar belakang pengasuhan anak, tata cara pengasuhan anak sampai akibat hukum yang ditimbulkan menunjukkan terhadap perlunya sosialisasi tentang pemahaman dan prosedur tentang pengasuhan anak. Karena

praktik-praktik yang melanggar baik hukum maupun agama akan berakibat adanya permasalahan baru yang suatu saat akan menjadi masalah besar yang dapat menimbulkan konflik antar keluarga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ditarik suatu garis besar bahwa dalam praktik pengalihan hak asuh anak yang ada dalam masyarakat Kabupaten Pati terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi serta hal-hal yang mempengaruhi baik secara adat maupun hukum yang mengaturnya. Praktik pengalihan hak asuh anak yang terjadi di Kabupaten Pati dalam pandangan undang-undang yang berlaku terdapat beberapa akibat atau dampak sosial yang ditimbulkan.

*Pertama*, terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku mengenai proses pengasuhan anak, maupun proses pengasuhan yang meningkat menjadi pengakuan terhadap anak asuh menjadi anak kandung yaitu, tidak adanya lembaga yang sah yang menjadi saksi akan praktik pengalihan hak asuh anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah kasus pengasuhan anak yang terjadi sebanyak 100 % telah melakukan pelanggaran secara undang – undang, karena dari jumlah 3 kasus pengasuhan anak, semuanya melakukan pelanggaran.

*Kedua*, praktik pengasuhan anak juga berakibat tidak maunya anak untuk mengakui orangtua kandungnya sebagai orangtua. Karena dia akan merasa malu dengan keadaan ekonomi orangtua kandungnya. Hal tersebut akibat kehidupannya selama ini yang hidup serba kecukupan dengan orangtua asuhnya. Demikian akibat hukum yang disebabkan praktik pengalihan hak asuh anak yang tidak proporsional secara hubungan antara anak asuh, orangtua asuh dan orangtua kandungnya.

*Ketiga*, semua kasus pengalihan hak asuh anak yang telah diambil oleh penulis datanya, sebagian besar orangtua kandung melepas rasa tanggung jawab kepada anak kandung yang telah ia

alihkan hak asuhnya, yaitu dengan *lost contact*, tidak memantau tumbuh kembang anak kandungnya sendiri dan tidak kembali lagi sesuai perjanjian tertulis yang ia dan orangtua asuh buat, untuk mengambil alih asuh anaknya sendiri kepada orangtua asuh.

